

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama di desa-desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kecamatan Golewa Selatan pada pelaksanaannya sebagian besar sudah mengikuti sesuai peraturan yang ada, baik secara petunjuk teknis maupun pelaksanaan.
- b. Dalam Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Golewa Selatan pada dasarnya guna mengembangkan perekonomian desa untuk meningkatkan kondisi Kesehatan, Pendidikan, kesempatan kerja, serta meningkatkan kesadaran kepada Masyarakat desa akan pentingnya Pembangunan berkelanjutan.

#### **6.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola BUMDes diharapkan agar lebih optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan BUMDes, sehingga masyarakat akan benar-benar mengetahui dan merasakan manfaat dari pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk pemberdayaan dan kemajuan ekonomi masyarakat.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat membangun kerjasama dengan para kepala desa dan menyepakati jadwal penagihan yang dibuat pengurus BUMDes Bersama dan kerjasama dengan pihak ketiga apabila sudah jatuh tempo.